BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sudah sangat meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasae dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UUAAPS). Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, dimana penyelesaian sengketa diluar pengedilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaian sengketa bisnis yang mereka hadapi. penyelesaian melaui Arbitrase selain memiliki karakteristik yang relatif lebih cepat dalam peroses penyelesaiannya juga didukung dengan biaya yang murah, lebih efisien dan menganut prinsip win-lose solution. salah satu lembaga Arbitrase di Indonesia yaitu adalah BANI yang memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa bagi para pihak diluar pengadilan dengan tunduk pada peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga independen yang didirikan pada 3 Desember tahun 1977 atas prakarsa tiga pakar hukum terkemuka, yaitu Prof. Soebekti, Haryono Tjitrosoebono dan Prof. Priyatna Abdurrasyid.[1] BANI didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November

[1] https://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt57f6cf3fe7204/bani-riwayatmu-kini, diakses pada tangga 28 November 2018, pukul 10.36 WIB.

1977 dan dikelola serta diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sector bisnis.[2] BANI menyediakan jasa penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosisasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur bani atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan. BANI selain tunduk pada UUAAPS dalam melaksanakan jasa penyelesaian sengketanya BANI juga mengeluarkan Peraturan BANI Nomor: PER-02/BANI/09/2016 tentan peraturan dan acara arbitrase yang ditetapkan pada tanggal 8 september 2016. BANI juga memiliki Peraturan BANI Nomor: PER-01/BANI/09/2016 tentang Arbiter, Mediator, dan Kode Etik, yang ditetapkan pada tanggal 7 September 2016.[3]

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase BANI adalah sebagai berikut:[4]

> *a. sengketa yang menurut Undang-Undang dapat diadakan perdamaian;*
> *b. sengketa yang mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnyanoleh pihak yang bersengketa;*
> *c. merupakan sengketa dibidag perdagangan; dan*
> *d. antara pemohon dan termohon terikat dengan Perjanjian Arbitrase.*

[2] http://www.baniarbitration.org/ina/about.php, diakses pada tanggal 28 November 2018, pukul 10.24 WIB.

[3] Sefriani, *Arbitrase Komersial dalam Hukum Internasional dan hukum nasional Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 210.

[4] Pasal 2 ayat (2) Peraturan BANI NOMOR: PER-02/BANI/09/2016 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.

Pasal 32 UUAAPS menyatakan bahwa sengketa melalui arbitrase dapat dilakuka dengan menggunkan lembaga abitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Ditegaskan juga bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih kecuali ditetapkan oleh para pihak. BANI melaksanakan tugasnya berdasarkan asas otonom dan tidak boleh dicampuri oleh suatu kekuasaan lain (independen). Asas otonom, kebebasan, dan keadilan adalah landasan yang diperlukan untuk menjamin bahwa bani sebagai lembaga peradilan wasit, sama seperti lembaga peradialan umum, dapat berdiri diatas segala pihak yang bersengketa,bersikap obyektif, adil dan jujur.[5] Dalam Hukum acara dikenal adanya kompetensi absolut dan kompetensi relatif, dan berdasarkan pada ketentuan pasal 3 UUAAPS, kita ketahui bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kompetensi absolut terhadap penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pengadilan, dapat diartikan bahwa setiap perjanjian yang telah mencantumkan klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari pengadilan (negeri) untuk menyelesaiakn setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase tersebut atau yang telah timbul sebelum ditandatanganinya perjanjian arbitrase oleh para pihak.[6]

Perkara-perkara sengketa yang menurut klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase diserahkan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya

---

[5] M. Hussyen Umar, *BANI dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hlm. 4.

[6] Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 98-99.

melalui lembaga arbitrase seperti BANI tidak boleh lagi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, hal ini sejalan tegas tercermin dalam Pasal 11 UUAAPS yang mengataka adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetepkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetepkan oleh undang-undang.[7]

Pasal 3 UUAAPS menyetakan bahwa Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, hal ini dapat diartikan bahwa penyelesaian sengketa menjadi kewenangan absolut BANI apabila para pihak mancantumkan dalam perjanian yang dimilikinya klausul arbitrase, hal ini akan meniadakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili sengketa. Klausul arbitrase yang tercantum di dalam suatu kontrak adalah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak, hak ini sejalan dengan salah satu asas yang dikenal dalam asas-asas kontrak yang dikandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu *asas pacta sunt servanda*,[8] asas ini dapat diartikan bahwa para pihak harus mematuhi apa yang diperjanjikan. Dengan adanya konsesnsus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu manimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang, dan dikaitkan pada perjanjian yang dibuat para pihak dengan mencantumkan klausul arbitrase maka para pihak harus

[7] M. Husen Umar, *Op. Cit.,* hlm. 5.

[8] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (bagian pertama*), FH UII Press,Yogyakarta, 2014, hlm. 183.

menjalankannya melalui arbitrase, dalam hal ini pengadilan, hakim ataupun pihak ketiga hurus menghormati adanya kewenangan yang dimiliki oleh badan arbitrase sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontarak yang dibuat oleh para pihak.[9] Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 11 UUAAPS yang menyetakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri dan Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.[10]

Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak yang dapat berupa bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah, dan bagian perjanian kontrak dapat disebut sebagai klausul arbitrase. Klausul arbitrase merupakan hal yang sangat penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaiman pelaksanaanya, hukum substantif apa yang berlaku, dan lain-lain, untuk dapat menggunakan arbitrase sebagai pilihan hukum para pihak haruslah memuat klausul arbitrase dalam suatu perjanjian tertulis sesuai dengan kesepakatan para pihak sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromitted*), atau suatu perjanjian mengenai pilihan arbittrase tersendiri setelah terjadinya sengketa (akta kompromis)[11]. *Pactum de compromitted* yang merupakan penentuan arbitrase

---

[9] Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 10.

[10] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa*, Pasal 3 dan Pasal 11.

[11] Gusti Ayu Rembulansari, "*Kewenangan absolut Peradilan di Indonesia dalam Memeriksa Sengketa yang Mengandung Klausul Arbitrase*," terdapat dalam,

sebagai alternatif pertama apabila terjadi sengketa merupakan tindakan yang dipersiapkan untuk mengantisipasi perselisahan yang mungkin timbul antara para pihak.

BANI memiliki kewenangan menyelasaikan sengketa antara para pihak berdasarkan kesepakatan yang dapat dituangkan dalam:[12]

a. klausula arbitrase yang tercantu dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak sebelum timbul sengketa (*pactum de compromitted)*; atau
b. perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa dalam hal berikut, dianggap telah ada perjanjian Arbitrase secara tertulis, yakni jika:
    1) perjanjian arbitrase dibuat secara elektronik sesuai dengan ketentua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berikut perubahan dan peratuaran pelaksanaanya jika ada; atau
    2) dalam Permohonan Arbitrase, pemohon mendalailkan adanyan kesepakatan untuk berarbitrase dan termohon membenarkan secara tegas dalil tersebut

Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian arbitrase yang dibuat setela sengketa muncul, maka berdasarkan Pasal 9 UUAAPS perjanjian

http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/978, diakses pada tanggal 29 November 2018, pukul 13.13 WIB.

[12] Sefriani, Op. Cit., hlm. 211.

tersebut harus dibuat dalam akta notaris.[13] Adapun perjanjian yang dibuat setelah terjadinya sengketa maka para pihak sekurang-kurangnya harus memuat semua hal dantaranya:[14]

> *a. masalah yang dipersengketakan;*
> *b. nama lengkep dan tempat tinggal para pihak;*
> *c. kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase BANI;*
> *d. nama lengkap dan dan tempat tinggal Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;*
> *e. Arbiter tunggal/ Majelis Arbitrase akan mengambil keputusan;*
> *f. nama lengkap sekertaris;*
> *g. jangka waktu penyelesaian sengketa;*
> *h. pernyataan kesediaan dari Arbiter; dan*
> *i. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya biaya penyelenggaraan Arbitrase.*

Perjanjian Arbitrase yang dibuat setelah sengketa terjadi apabila tidak memuat hal-hal diatas adalah batal demi hukum, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya menurut hukum yang dipilih oleh para pihak atau para pihak membuat adendum.[15] Para pihak berhak untuk menentukan pilihan hukum yang berlaku terhadap sengketa yang berlaku terhadap penyelesaian sengketa antar para pihak dan jika para pihak menentuka lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat Arbitrase diselenggarakan dengan mempertimbangkan konflik hukum (*conflict of laws*) yang mungkin ada.[16]

---

[13] Ibid.
[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*
[16] *Ibid.*

Sengketa antara PT Reliance Capital Management (Reliance) dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank) terhada jual beli saham PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) yang merupakan anak perusahaan dari Maybank menjadi sangat menarik untuk dikaji secara mendalam karena penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara keduanya adalah dengan menggunakan jalur Arbitrase yaitu melalui BANI. Reliance adalah kelompok jasa keuangan yang terintegrasi dengan posisi donminan dipasar domestik Indonesia, beroperasi di sekuritas, asuransi, multifinance, asset manajemen, perbankan, dan modal ventura.[17] Maybank adalah salah satu bank swasta di Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di bursa efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah *marger* menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989. Maybank menyediakan serangkaian produk dan jasa komprehensif bagi nasabah individu maupun korporasi melalui layanan *Community Financial Services* (Perbankan Ritel dan Perbankan Non-Ritel) dan Perbankan Global, serta pembiayaan otomotif melalui entitas anak yaitu WOM Finance untuk kendaraan roda dua dan Maybank Finance untuk kendaraan roda empat. Maybank juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas E-banking melalui Mobile Banking, Internet Banking, Maybank2U (mobile banking berbasis internet banking), MOVE *(Maybank Online Savings Opening)* dan berbagai saluran lainnya.[18] WOM merupakan anak perusahaan miliki oleh

[17] https://id.linkedin.com/company/reliance-capital-management, diakses pada tanggal 28 November 2018, pukul 14.44 WIB.

[18] https://www.maybank.co.id/about/Pages/Overview.aspx, diakses pada tanggal 28 November 2018, pukul 14.54 WIB.

Maybank yang menyediakan pembiayaan untuk sepeda motor dan mobil baik baru dan bekas, dengan mayoritas pembiayaan konsumen diberikan untuk sepeda motor merk Honda, Yamaha dan Suzuki, dan sejak tahun 2003-2007 perusahaan ini memasuki pasar modal dengan menerbitkan Obligasi I-IV, dan pada tahun 2004 WOM menjadi perusahaan public melalui penawaran umum saham perdana, pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.[19]

Pada tanggal 11 Januari 2017 Maybank mengumumkan bahwa Bank telah menandatangani Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat (*Conditional Shares Purchase Agreement/ "CSPA")* dengan Reliance untuk rencana penjualan dan pengalihan seluruh kepemilikan saham Maybank yaitu sebesar 2.386.646.729 saham atau 68,55% dalam WOM kepada Reliance ("Pengalihan Saham").[20] Pengalihan saham yang dilakukan oleh Maybank kepada Reliance merupakan salah satu inisiatif strategis Maybank untuk dapat memaksimalkan pengalokasian modal dan *streamlining* (penyederhanaan) segmentasi nasabah, sehingga secara keseluruhan akan berkontribusi pada optimalisasi sumber daya Maybank yang lebih efisien.[21] Pengalihan saham kepemilikan Maybank pada WOM akan diselesaikan dengan Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat atau *Conditional Shares Purchase Agreement (CSPA)* yang dibuat dan telah disepakati bersama oleh para pihak, dengan penyelesaiannya diperkirakan akan terjadi pada Januari 2017, setelah seluruh syarat yang tertera pada *CSPA* dipenuhi oleh Maybank dan Reliance, tanpa

---

[19] http://wahanaottomitramultiarthatbk.web.indotrading.com/about, diakses pada tanggal 28 November 2018, pukul 15.15 WIB.

[20] https://www.maybank.co.id/News/Pages/rencana_penjualan_wom_finance.aspx, diakses pada tanggal 28 November 2018, pukul 15.27 WIB.

[21] https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3394171/maybank-indonesia-mau-lepas-saham-wom-finance-ke-reliance, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018, pada pukul 06.32 WIB.

mengabaikan ketentuan peratuaran perundang-undangan. Dalam *CSPA* yang dibuat dan disepakati oleh kedua pihak telah memuat klausul yang apabila terjadi sengketa dalam perjanannya maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun, pengalihan saham tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa.

Sengketa antara PT Maybank dengan PT Reliance bermula pada tahun 2016, Maybank berniat untuk menjual 68,55% sahamnya di WOM, dan mendapatkan penawaran dari Reliance sejak pertengahan tahun 2016. Pada tanggal 7 Desember 2016, Reliance menunjukkan keseriusan, dengan mengirim surat: *binding offer for acquisition of PT Maybank Indonesia interest in PT Wahana Ottomitra Multiartha*. penewaran yang dilakukan oleh Reliance disambut Maybank, kemuadian keduanya sepakat untuk mengikat transaksi dalam Conditional Shares Purchase Agreement (CSPA) tertanggal 11 Januari 2017 untuk membeli saham WOM dengan beberapa sayarat. pertama nilai taransaksi sejumlah saham tersebut ditentukan sebesar Rp 673,777 miliar, kedua pembayaran uang muka senilai Rp 33,688 miliar, uang muka tersebut sudah dibayarkan Reliance kepada Maybank. Namun, pembayaran sisa transaksi yang kemudian menjadi tidak sesuai dengan yang sepakati.[22] Dengan kejadian tersebut Reliance dinilai tidak dapat menunjukkan persyaratan pendahuluan pembelian yang terdapat dari CSPA soal pembuktian bahwa Reliance memiliki dana yang cukup untuk membayar harga pembelian saham WOM.

[22]https://nasional.kontan.co.id/news/begini-asal-muasal-maybank-menggugat-bani-sovereign , diakses pada tangal 23 Oktober 2018, pada pukul 00.48 WIB.

Pengalihan saham WOM dari Maybank ke Reliance ditargetkan dapat selesai pada kuartal I/2017 belum terpenuhi, lalu kemudian transaksi itu pun diperpanjang sampai 30 April 2017 seperti diatur dalam syarat yang berlaku dalam mperjanjian tersebut. Namun, sampai tanggal waktu perpanjangan yang telah disepakati, beberapa persyaratan pendahuluan belum dapat dipenuhi secara memuaskan dan sebagai konsekuensi transaksi telah berakhir pada 3 Mei 2017.[23] Kejadian itu menyebabkan Maybank membatalkan perjanjian jual-beli saham WOM dengan Reliance. Pembatalan yang dilakukan oleh Maybank yakni dengan tanpa pengembalian uang muka yang telah dibayarkan oleh Reliance. Sikap yang dilakukan oleh Maybank dengan tidak mau melakukan mediasi terkait pembatalan pengalihan saham WOM menimbulkan kekecewaan bagi Reliance, permintaan yang dilakukan oleh Reliance kepada Maybank hanyalah untuk meminta kembali uang muka yang sudah dibayarkan kerena transaksi penjualan dibatalkan oleh Maybank.[24]

Sengketa antara Maybank dan Reliance menjadi sangat menarik dikarenakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh keduanya dilaksanakan pada dua BANI yang berbeda, dengan Maybank di BANI yang bertempat di Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, atau yang biasa dikenal dengan BANI mampang. Berbeda dengan Reliance yang menyelesaikannya di lembaga Arbitrase atau BANI yang beralamat di Sovereign Plaza, Jalan TB Simatupang Kav

[23]http://finansial.bisnis.com/read/20170505/90/651179/maybank-indonesia-akhiri-perjanjian-dengan-reliance.-ini-alasannya, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018, pada pukul 01.10 WIB.

[24]https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/05/06/2018/reliance-tantang-maybank-daftarkan-masalah-wom-finance-ke-pengadilan, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018, pada pukul 06.45 WIB.

36 Jakarta Selatan, atau yang dikenal dengan BANI Sovereign. Dualisme yang terjadi di tubuh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) akhirnya berdampak, baik BANI Sovereign maupun BANI Mampang mengeluarkan putusan yang berbeda terkait sengketa yang dimiliki oleh Maybank dengan Reliance atas transaksi saham WOM. Kedua pihak membawa sengketa yang dimiliknya kepada BANI yang berbeda dengan objek yang sama. Namun, kedua bani tersebut mengeluarkan dua putusan yang berbeda, BANI Mampang memenangkan Maybank sedangkan BANI Sovereign memenangkan Reliance.[25]

BANI Mampang dan Sovereign sesungguhnya telah bersengketa sejak 2016 yang awali ketika para ahli waris arbiter mambentuk BANI Sovereign. Dua versi BANI ini sendiri sebelumnya telah bertarung di meja hijau, hingga akhirnya BANI Sovereign diputuskan menang, dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 674/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama karena BANI Mampang mengajuakan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan dimenangkan malaui putusan 232 K/TUN/2018 pada 8 Mei 2018, yang pada putusannya Hakim Ketua Kasasi Yodi Martono wahyunadi dalam amar putusannya menyatakan, MA membatalkan judex facti PTTUN, adili sendiri; CFM; JF.I. Artinya, MA membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) No. AHU-00664837.AH.01.01. yang terbit 20 Juni 2016 tentang legalitas BANI Sovereign.[26] Hal tersebut menimbulkan pertanyaan yang

[25]https://nasional.kontan.co.id/news/ada-dua-putusan-berbeda-soal-sengketa-maybank-vs-reliance, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018, pada pukul 07.05 WIB.

[26]https://nasional.kontan.co.id/news/mahkamah-agung-cabut-badan-hukum-bani-versi-sovereign, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018, pada pukul 07.26 WIB.

sangat besar yaitu tentang keabsahan putusan yang dikeluarkan oleh masing-masing dari kedua BANI tersebut dengan melihat pemaparan latar belakang permasalahan diatas, penulis mengambil fokus penelitian pada penulisan skripsi ini dengan judul: **"Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Terhadap Sengketa Antara PT Reliance Capital Management dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan putusan BANI terhadap penyelesaian sengketa antara PT Maybank Indonesia Tbk dengan PT Reliance Capital Management?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan dari penelitian ini barfokus pada 1 hal, yakni:

1. Menganalisis keabsahan putusan BANI terhadap penyelesaian sengketa antara PT Maybank Indonesia Tbk dengan PT Reliance Capital Management.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai:

a. bahan kajian akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan;

b. sebagai suatu bentuk penambahan literatur tentang putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

2. Secara praktis, hasiol penelitian dapat digunakan:

a. sebagai pedoman dan masukan bagi pihak-pihak yang bersengketa dan menggunakan BANI sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi;

b. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan

E. Orisinalitas Penelitian

Skripsi ini disusun untuk mengetahui dan memahami keabsahan dari suatu putusan yang dikeluarkan oleh Bani dalam memutus suatu sengketa antara maybank dengan Reliance.

Menurut penulis, sejauh ini belum ada kajian yang terkait hal itu walaupun sudah pernah dilakukan penelitian terhadap BANI. Penelitian pertama Skripsi oleh Jessicha Tengar Pamolango, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi di Menado pada tahun 2015, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase dalam Pemnyelesaian Sengketa" dengan fokus penelitian tentang kewenangan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dan kedudukan hukum putusan Arbitrase.

Penelitian ke-dua Skripsi oleh Nazyra Yossea Putri, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung pada tahun 2016, dengan judul "Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/PDT-SUS- BPSK/2014/PN.L.W)", dengan fokus penelitian terhadap dasar pertimbangan Arbiter BPSK dalam mengeluarkan Putusan Arbitrase Nomor 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014, dasar gugatan dan dasar pertimbangan pembatan putusan Arbitrase BPSK oleh Pengadilan Negeri Liwa dan akibat hukum pembatalan putusan arbitrase BPSK terhadap para pihak.

Penelitian ke-tiga Skripsi oleh Fitriana, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015, dengan judul "Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014)". Fokus penelitian terhadap mekanisme pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang UUAAPS, pertimbangan hukum dalam putusan nomor 15/PUU-XII/2014 dan akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, terhadap upaya pembatalan putusan arbitrase.

Penelitian ke-empat Tesis oleh Rengganis, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana, Jakarta tahun 2011. Fokus penelitian pada mekanisme pembatalan terhadap putusan arbitrase nasioanal dan penggunaan Pasal 70 UUAAPS sebagai alasan-alasan pembatalan putusan

arbitrase nasional oleh Pengadilan Negeri berdsarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini tentang fokus penelitian pada bagaimana keabsahan putusan BANI terhadap penyelesaian sengketa antara PT Maybank Indonesia Tbk dengan PT PT Reliance Capital Management adalah berbeda, maka dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini orisinal karena sangat berbeda dengan berbagai fokus penelitian yang pernah dilakukan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Perikatan

secara harfiah kata "perikatan" sebagai terjamahan istilah *"verbintenis",* yang merupakan pengambil alihan dari kata *"obligation"* dalam Code Civil Prancis.[27] Menurut Raden Subekti, yang dimaksud dengan perikatan adalah: "Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu." [28] Sedangkan menurut Widjaja, yang dimaksud dengan perikatan adalah "hubungan hukum antara dua orang atau lebih (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada

[27] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 16.
[28] Raden Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 1.

salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut."[29] Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perikatan, terdiri atas empat unsur yaitu:

1) perikatan merupakan hubungan hukum;
2) hubungan hukum terdiri dari dua orang atau lebih (pihak);
3) hubungan hukum tersebut berada dalam bidang harta kekayaan; dan
4) hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan.

Hubungan hukum yang terjadi dalam suatu perikatan menimbulkan dua pihak dalam hubungan tersebut, kreditur sebagai pihak yang berhak menuntut hak kepada pihak lain dan debitor pun memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya kepada kereditur, dan pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban yang disebut dengan prestasi. Perikatan dalam ketentuan Pasal 1233 ayat (1) Undang-Undang hukum perdata yang menyatakan bahwa, "tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian ataupun karena undang-undang," dapat disimpulkan bahwa lahirnya perikatan dibedakan dalam dua hal yaitu lahir karena perjanjian (oleh para pihak) dan lahir karena undang-undang.

2. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Pasal 1 angka 10 UUAAPS menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (kemudian disebut APS) di luar pengadilan dapat menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi, dan penilaian ahli. Frans

[29] Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 17.

Winarta dalam bukunya menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:[30]

> a. *Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.*
> b. *Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.*
> c. *Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.*
> d. *Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.*
> e. *Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.*

Arbitrase sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUAAPS yaitu merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase oleh para pihak yang bersengketa secara tertulis.

3. Tinjauan Umum Arbitrase

Secara sederhana arbitrase merupakan istilah yang diginaka untuk menjabarkan suatu bentuk tatacara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara

[30]Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7-8.

hukum final dan mengikat. persyaratan yang utama bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban bagi para pihak untuk membuat suatu kesepatan tertulis atau perjanjian arbitrase, dan kemudian menyepakati hukum dan tatacara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian sengketa.

Menurut Mertokusumo, arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa diluar pengedilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau arbiter.[31] kata wasit dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai pihak ketiga yang netral dan memutus perselisihan yang diajukan kepadanya. Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa: "Arbitrase adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa atau peradilan wasit. orang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak disebut arbiter."

Definisi lainnya tentang arbitrase adalah: "suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seorang atau beberapa orang ahli yang disepakati bersama dangan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat."[32] dalam hal ini arbiter

[31] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu pengantar*,Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 144.

[32] Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*: Suatu pengantar, Fikahati Aneka, Jakarta, 2002, hlm. 16.

disebut sebagai seorang ahli, yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

Sacara umum arbitrase juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana dua orang bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan orang ketiga yang impersial (disebut arbiter) untuk memperoleh putusan yang final dan mengikat. dari pengertian tersebut terdapat tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu:

1) adanya sengketa;
2) kesepakatan untuk menyelesaikan dengan melibatkan orang ketiga; dan
3) menghasilkan putusan yang final dan mengikat.

Pasal 1 angka 1 UUAAPS menyatakan bahwa: "arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." Berdasarkan rumusan tersebut, ada tiga hal yang dapat dikemukan dari definisi yang diberikan dalam UUAAPS tersebut:

a. arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;
b. perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
c. perjanjian artbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan umum.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUAAPS diatas dapat disimpulkan bahwa suatu penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu lahir karena adanya perjanjian yang telah dibuat secara tertulis dan disepakati antara pihak yang bersengketa, yang berisikan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dibidang perdata diluar peradilan umum atau melalui badan arbitrase. Jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan terjadi karena dua hal diantaranya lahir karena perjanjian dan karena Undang-Undang. Arbitrase dalam hal ini merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian.

Pasal 1 angka 3 UUAAPS menjelaskan tentang perjanjian arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Dalam pasal 1 angka 3 UUAAPS tersebut dapat diambil kesempulan bahwa perjanjian arbitrase terjadi karena adanya kesepakatan[33]:

1. klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian arbitrase secara tertulis yang dibuat dan disepakati oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa.

[33] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*: Cetakan ke-2 (dua), PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2013, hlm. 156.

2. suatu perjanjian aritrase yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.

4. Tinjauan Umum BANI

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan pada tanggal 3 Desember 1977, diprakarsai oleh Prof. R.Soebekti, S.H., Harjono Tjitrosoebono, S.H., dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrsyid serta Marsekal (Purn.) Suwoto Sukendar, Julis Tahija dan J. Abubakar, S.H., dengan dukungan kamar dagang dan industry (KADIN) Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, guna menyelesaikan sengketa perdata , baik soal-soal perdagangan, industri, maupun keuangan bersifat nasional ataupun internasional.[34]

Dalam perkembangannya BANI telah terpecah menjadi dua diantaranya beralamat di Wahana Graha Lt. 1 Jalan Mampang Prapatan No 2 selanjutnya disebut sebagai BANI Mampang dan yang beralamat di Sovereign Plaza, Jalan TB Simatupang Kav 36 Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai BANI Sovereign. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase BANI adalah sebagai berikut:[35]

a. sengketa yang menurut Undang-Undang dapat diadakan perdamaian;

[34] Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 127.

[35] Pasal 2 (2) Peraturan BANI NOMOR: PER-02/BANI/09/2016 Tentang peraturan dan Acara Arbitrase.

b. sengketa yang mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;

c. merupakan sengketa dibidang perdagangan; dan

d. antara pemohon dan termohon terikat dengan Perjanjian Arbitrase.

Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang berlaku terhadap penyelesaian sengketa antara pihak. Jika para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang berlaku adalah hukum tempat arbitrase diselenggarakan dengan mempertimbangkan konflik hukum (*conflick of laws)* yang mungkin ada.[36]

G. Definisi Operasional

Definisi operasional menjadi penting dalam hal ini untuk memberikan batasan terhadap pemahaman dan penafsiran yang berbeda tentang istilah-istilah dalam judul skripsi. sesuai dengan judul skripsi yaitu *"Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Terhadap Sengketa Antara PT Reliance Capital Management dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk"* maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Keabsahan

[36] Pasal 26 Peraturan BANI NOMOR: PER-02/BANI/09/2016 Tentang peraturan dan Acara Arbitrase.

Dalam KBBI keabsahan adalah sifat yang sah; kesahan: puluhan tahun kemudian, orang meragukan keabsahan surat itu. Maka dapat diartikan bahwa keabsahan adalah suatu kesahan bersifat yang sah dan berasal dari kata dasar absah.

2. Putusan

Laden Marpaung mengatakan bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan pertimbangan yang komperhensif dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.[37]

3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam hal ini yaitu salah satu dari lembaga arbitrase yang diakui di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan penyelesaiaannya melalui BANI diantaranya beralamat di Wahana Graha Lt. 1 Jalan Mampang Prapatan No 2 selanjutnya disebut sebagai BANI Mampang dengan yang beralamat di Sovereign Plaza, Jalan TB Simatupang Kav 36 Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai BANI Sovereign.

4. Sengketa

Sengketa adalah beda pendapat atau suatu yang menyebabkan beda pendapat; pertengkaran; perbantahan,[38] sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum yang telah mengadakan

[37] Laden Marpaung, *Peristiwa Hukum dalam Peraktek*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1985), hlm. 221.

[38] https://kbbi.web.id/sengketa diakses pada tanggal 19 november 2018, pukul 00.39 WIB.

perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahawa apabila terjadi sengketa makan akan diselesaikan melaui arbitrase atau alternative penyelesaian sengekta.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma dan mengkaji bahan pustaka.

2. Fokus Penelitian

   Fokus penelitian yang akan dikaji atau diteliti berupa:

   a. Keabsahan Putusan BANI Terhadap Sengketa Antara PT Reliance Capital Management dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

3. Bahan Hukum

   a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun bahan hukum primer terdiri dari:

      1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengkete;
      2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
      3. Peraturan BANI Nomor: PER-01/BANI/09/2016;
      4. Peraturan BANI Nomor: PER-02/BANI/09/2016.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun bahan hukum sekunder terdiri dari:

1. Buku
2. Jurnal Hukum.

c. Bahan hukum tersier, terdiri dari:

1. Kamus hukum;
2. Kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka, yakni dengan melakukan pengkajian terhadap jurnal, hasil penelitian hukum, dan segala jenis literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian;
2. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis hendak menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. pendekatan perundang-undangan ialah menelaah semua undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan

konseptual adalah mempelajari padangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan disusun dengan sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat dari kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

7. Kerangka Skripsi

Untuk lebih dapat memahami penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini menjadi 4 (empat) bab yang pada masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diberiakn suatu gambaran atas suatu permasalahan yang akan dikaji atau diteliti oleh peneliti yang masih bersifat umum yang meliputi latar belakang masalah yang juga berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. disamping itu juga diberikan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian. setelah itu akan di paparkan metode penelitian. dan sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan tentang kerangka skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bagian ini akan dikemukakan kajian teoritik tentang kerangka dasar yang diangkat, yaitu mengenai perundang-undangan dan juga keteratur-literatur lain yang berkaitan dengan keabsahan putusan BANI.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan berisi tentang penjelasan dari hasil yang telah diperoleh untuk membahas permasalahan yang sudah ada secara sistematis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran, penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.